

PENGENAAN TARIF ATAS JENIS - PNBP - PERSYARATAN - TATA CARA
2021

PERMEN KP NO. 38, BN 2021/NO. 1029, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.31 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; PP No.85 Tahun 2021; PP No 63 Tahun 2015; PERMEN-KP No. 48 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Bab II mengatur persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan perusahaan perikanan, Bab III mengatur persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan hasil perikanan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 08 September 2021

- Pembayaran Pungutan Perusahaan Perikanan yang telah diterbitkan surat perintah pembayaran Pungutan Perusahaan Perikanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan; Pembayaran pungutan hasil perikanan yang telah diterbitkan surat perintah pembayaran pungutan hasil perikanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2015 tentang Tata Cara pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.